



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.4.3/Kep. 326 -DPMD/2024
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGERAK PKK DESA TERBAIK
HASIL MONITORING DAN EVALUASI 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PKK DESA
TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat keberhasilan pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menuju keluarga sejahtera, maka diperlukan adanya mekanisme Gerakan PKK Tingkat Kecamatan sampai ke Desa/Kelurahan;
- b. bahwa mekanisme dalam Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui pembinaan kelembagaan dan kemasyarakatan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK dan penunjang lainnya;
- c. bahwa untuk mengetahui keberhasilan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sekaligus memotivasi pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilaksanakan Evaluasi dan Monitoring 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak PKK Desa Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 110 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 110);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penetapan Tim Penggerak PKK Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penggerak PKK Desa Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan daftar nama Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan piala, piagam penghargaan dan stimulan berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Terbaik I : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - b. Terbaik II : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

- c. Terbaik III : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
- d. Harapan I : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- e. Harapan II : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- f. Harapan III : Piala, Piagam Penghargaan serta Bantuan Program kepada Pemerintah Desa sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

- KETIGA : Khusus Tim Penggerak PKK Desa Terbaik I sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berhak mengikuti Lomba Tingkat Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan pemberian piala, piagam penghargaan dan bantuan stimulan dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj.Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 147.13/Kep. 326 -DPMD/2024
TANGGAL : 4 Juli 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGGERAK PKK TERBAIK HASIL MONITORING DAN EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PKK DESA TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

**DAFTAR TIM PENGGERAK PKK TERBAIK
HASIL MONITORING DAN EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PKK DESA
TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024**

NO.	TP.PKK DESA	KECAMATAN	PERINGKAT/ JUARA	JUMLAH SKOR
1	2		3	4
1.	BUYUT	GUNUNGJATI	I	2130
2.	TEGALSARI	PLERED	II	2080
3.	PATAPAN	BEBER	III	2005
4.	PAMENGKANG	MUNDU	HARAPAN I	1855
5.	SURANENGGALA KIDUL	SURANENGGALA	HARAPAN II	1840
6.	JATIPANCUR	GREGED	HARAPAN III	1815

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Sunan Muria No. 20 Komplek Perkantoran Sumber Telp/Fax. 0231-321710
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>, Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bapak Pj.BUPATI CIREBON
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.10.3 //399 / Pemb.LKD.UEM/2024
Tanggal : 11 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : SK Tentang Penetapan Tim Penggerak PKK Desa Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah selesainya kegiatan Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024 maka Juara Evaluasi 10 Program Pokok PKK Desa sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak PKK Desa Terbaik Hasil Monitoring dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024, untuk di tandatangani.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,


NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19800703 199810 1 001